

URGENSI FIQH SAHABAT TERHADAP KONSTRUKSI METODOLOGI HUKUM ISLAM

Muhammad Sabir dan Agus Muchsin

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Email: sabir081355418927@gmail.com

Hp: 081355418927

Abstrak

Ketika Rasulullah Saw masih hidup, segala persoalan yang dihadapi oleh para sahabat dapat terselesaikan dengan mudah. Sebab Rasulullah saw sebagai tempat mereka bertanya sebagai solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Namun setelah wafatnya Rasulullah saw maka terjadilah perbedaan pendapat atau pemahaman dikalangan para sahabat. Yang secara otomatis dibutuhkan langkah ijtihad sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Perbedaan pemahaman dari kalangan para sahabat disebabkan karena beberapa faktor selain bertambah luasnya kawasan kekuasaan Islam, perbedaan tingkat kapasitas kecerdasan atau pemahaman mereka terhadap suatu nash, serta perbedaan sosio-kultural antara satu daerah dengan daerah yang lain. Sehingga lahirlah dua aliran yaitu aliran dari Hijaz dan aliran Iraq. Yang keduanya memiliki karakter atau ciri yang berbeda. Karakteristik yang menonjol pada fikih Hijaz ialah menekankan pada dzahirnya suatu nash dan tidak melakukan interpretasi kecuali dalam keadaan terpaksa. Sementara fikih Iraq sebaliknya ialah lebih mengandalkan rasio atau akal dalam menyelesaikan suatu persoalan.

Abstrat

When Rasulullah Saw is still alive, all the problems faced by the friends can be solved easily. Because Rasulullah saw as a place they asked as a solution for the problems they faced. But after the death of Rasulullah saw, there was a difference of opinion or understanding among the companions. That automatically required step ijtihad as a solution to the problems encountered. Difference understanding from among the companions is due to several factors other than the expanded area of Islamic power, the difference in the capacity level of intelligence or their understanding of a Nash, as well as the difference sosio-kultural between One area with another area. Thus, there are two streams of the Hyjaz and the flow of Iraq. Both have different characters or traits. A prominent character in the fiqh of the Hijaz is the emphasis on his dhafir, and does not perform interpretations unless in a state of forced. While Iraq's jurisprudence is rather a more reliant ratio or sense in Menyelesaikan an issue.

Kata Kunci : urgensi, Fiqh sabahat, hukum Islam

I. PENDAHULUAN

Salah satu ajaran Islam yang menempati posisi penting dan menjadi perhatian dalam pandangan umat Islam ialah hukum Islam, karena hukum Islam merupakan gambaran paling konkrit dari Islam sebagai sebuah agama. Di sinilah pentingnya hukum Islam maka mustahil bagi seseorang memahami agama Islam tanpa hukum Islam.¹ Apabila dilihat dari segi historisnya, hukum Islam diawali masa kenabian Nabi Muhammad Saw sebagai Rasul Allah Swt yang mempunyai tugas menyampaikan, menjelaskan wahyu (al-Qur'an) kepada ummat manusia. Beliau tidak hanya sebagai rasul Allah tetapi juga sebagai kepala pemerintahan dan Qadhi. Ini merupakan masa awal pertumbuhan atau perkembangan fiqih Islam dalam arti proses munculnya hukum-hukum syariah. Itu disebabkan karena pembentukan suatu hukum tidak terlepas dari proses turunnya wahyu Allah sebagai sumber utama hukum Islam dan hadits sebagai sumber kedua hukum Islam.²

Semasa Rasulullah masa hidup, para sahabat tidak memiliki keraguan sebab beliau masih hadir ditengah-tengah mereka yang senantiasa membingbing mereka dan menjelaskan persoalan yang sedang mereka hadapi dengan wahyu. Akan tetapi setelah beliau wafat dan wahyu terhenti turun dan kemudian para sahabat bertindak sebagai pemberi arah, pemelihara alQur'an, al-sunnah dan menyimpulkan hukum-hukum dari kedua sumber hukum ini dengan menggunakan qiyas dan ijma'.³

Setelah Rasulullah Saw wafat pemerintahan beralih ketangan khalifah pertama yaitu Abu Bakar asshiddiq kemudian dilanjutkan Umar bin Khattab kemudian Usman kemudian khalifa yang terakhir yaitu Ali. Periode ini disebut periode Khulafau Rasyidin. Pada periode ini daratan kekuasaan Islam bertambah luas dan kaum muslim telah mempunyai rujukan hukum syari'at yang sempurna berupa Al-qur'an dan hadits Rasulullah Saw. Kemudian dilengkapi dengan ijma dan qiyas. Dapat dipahami bahwa dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam tentunya membawa dampak yang begitu besar bagi pemikiran ummat Islam pada saat itu. Dikarenakan timbulnya berbagai macam persoalan baru sehingga memaksa para sahabat untuk benar-benar berijtihad dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan apabila terjadi pertentangan dari para sahabat mengenai persoalan tersebut maka khalifahlah yang mengambil suatu kebijakan demi kepentingan ummat, dan masyarakat tunduk atas kebijakan itu namun, hal itu tidak menutup kemungkinan

¹ Musahadi, *Evolusi Konsep Sunnah*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2000). h. 1

² Abdillah Mustari, *Pengaruh Mazhab dalam Kodifikasi Hukum Islam Di Indonesia* (Makassar: Alauuddin University Press, 2012) h. 2.

³ Abdillah Mustari, *Pengaruh Mazhab Dalam Kodifikasi Hukum Islam Di Indonesia*. h.5

adanya pro dan kontra dikalangan ummat pada saat itu. Dari kebijakan itulah disebut dengan fiqh penguasa.

Perkembangan hukum islam selanjutnya setelah periode khulafau rasyidin ialah pada masa bani umayyah. Di mana hukum islam semakin berkembang dan bahkan banyak dipengaruhi persoalan politik dan ekonomi, sehingga pada periode ini terjadi ikhtilaf dikalangan sahabat serta banyaknya mazhab-mazhab bermunculan.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Urgensi Fiqh Sahabat*

Periodesasi sahabat dimulai setelah Rasulullah saw wafat dimana periode ini kekuasaan perundang-undangan dipegang oleh para sahabat. Masa ini adalah masa pentasyri'an hukum atau pembentukan undang-undang yang di dalamnya terdapat interpretasi terhadap hukum dan terbentuknya pendalaman hukum terhadap peristiwa atau permasalahan yang tidak ada ketentuan hukumnya secara jelas didalam nash. Masa sahabat inilah muncul fatwa-fatwa hukum dalam berbagai problematika yang tidak tercantum nashnya secara jelas yang kemudian dianggap sebagai dasar berijtihad dalam menginstimbat hukum.⁴ Selain dari itu pada periode ini, sahabat juga telah melahirkan prinsip-prinsip umum dalam mengambil sebuah ketetapan hukum (*al-istinbath al-hukum.*); yang dirumuskan ke dalam kaidah al-ushul fiqh.

Adapun yang menjadi sumber hukum pada periode tersebut ialah:⁵

1. Al-qur'an
2. Al-Sunnah (hadits)
3. Al-Ijtihad sahabat

Apabila ditemukan suatu peristiwa baru yang dihadapi maka mereka mencari hukumnya dalam Al-qur'an, bila tidak ditemukan ketetapan hukumnya maka mereka mencarinya dalam hadits. Dan permasalahan tersebut tidak tertera di dalam Al-qur'an dan juga hadis maka mereka menempuh cara ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan cara menganalogika serta berdasar pada pertimbangan kemaslahatan ummat. Hal tersebut sesuai dengan yang pernah terjadi ketika Rasulullah saw mengutus muadz bin jabal untuk menjadi *Qhadi* di yaman.

⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam* (jakarta: PT Raja Grafindo Pesada,2001) h. 44

⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam.* h. 47

Ketetapan hukum dari hasil ijtihadi para sahabat menjadi patokan yang mesti diamalkan, perilaku-perilakunya menjadi sunnah yang mesti pula diikuti. Dalam khazanah pemikiran Islam fikih sahabat menjadi fundamental dan mendasar serta memiliki kedudukan yang sangat penting disetiap perkembangan hukum islam. Alasan pertama karena sahabat sebagaimana diartikan oleh ahlu muhaditssin adalah orang yang sesaman, berjumpa dengan Rasulullah saw, dan meninggal dalam keadaan muslim. Dari merekalah sehingga sunnah Rasulullah sampai kepada kita. Selain dari itu mereka adalah orang yang telah mengetahui proses turunnya nash, mengetahui penaafsira dan ta'wilnya, pilihan Allah Swt dalam rangka menemani Nabi muhammad, membantunya, menegakkan aagamanya, serta memenangkan kebenaran yang dibawahnya.

Kedua., saman sahabat merupakan zaman pasca berakhirnya masa pentasyri'an. Inilah cikal bakal timbulnya ilmu fikih yang pertama. apabila pada zaman tasyri ummat islam melakukan verifikasi pemahaman agamanya atau mengakhiri perbedaan pendapat disetiap masalah yang mereka hadapi dengan merujuklangsung kepada Rasulullah, sementara pada zaman sahabat rujukan atas permasalahan yang mereka hadapi adalah dirinya sendiri. Selain dari itu, perluasan daratan wilayah Islam dan adanya interaksi antara Islam dengan budaya luar sehingggs menimbulkan permasalahan baru. Hanya saja sahabat nabi merespon kondisi tersebut dengan mengembangkan fikih (pemahaman) mereka.

Sebagaimana telah disampaikan awal bahwa sahabat memiliki posisi begitu istimewa dalam perkembangan hukum islam, maka tidak mengherankan apabila mazhab sahabat menjadi tempat rujukan yang penting bagi perkembangan fikih Islam sepanjang sejarah, khususnya pada generasi selanjutnya yaitu tabiin. menurut kesepakatan ahlusunnah, bahwasanya diantara sahabat yang paling penting dan berpengaruh yakni khulafau al-rasyidin. apabila mereka bersepakat dalam suatu persoalan, maka pendapat mereka tersebut dapat membantu memecahkan masalah fikih, sementara apabila mereka tidak bersepakat, mazhab sahabat menimbulkan kemusykilan-kemusykilan yang sulit diatasi. Lalu mengapa mereka ikhtilaf ?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka akan dibahas pada pembahasan selanjutnya.

B. Penyebab Ikhtilaf di Kalangan Sahabat.

Ketika Rasulullah saw masih hidup tidaklah terjadi perbedaan-perbedaan pendapat dalam menentukan hukum terhadap masalah yang dihadapi, sebab patokan dan rujukan hukum hanya satu yaitu rasullullah. Lain halnya dengan masa sahabat sudah banyak tokoh tasyri yang lahir dengan berbagai disiplin ilmu

berbeda pula yang diantara mereka telah banyak terjadi perbedaan dan perselisihan pendapat dalam menetapkan atau menentukan hukum suatu masalah yang terjadi pada saat itu. Bahkan dalam hal sikap dan fatwa-fatwa sahabat beraneka ragam terhadap mengenai suatu permasalahan.

Pada dasarnya benih-benih ikhtilaf dikalangan sahabat telah muncul pada masa pemerintahan usman bin affan, dimana khalifa memberikan ijin kepada sahabat untuk keluar dari Madinah dan menyebar ke berbagai pelosok daerah. Penyebaran sahabat itu punya pengaruh tersendiri terhadap perkembangan fiqh paling tidak meluasnya ruang ikhtilaf dikalangan tabiin. Hal tersebut dapat dipahami bahwa masing-masing daerah punya perbedaan kondisi, kebiasaan/adat, dan kebudayaan ditambah lagi tingkat serta kapasitas sahabat berbeda dalam memahami suatu nash atau teks Al-Qur'an dan hadits. Penyebaran para sahabat keberbagai daerah dikenal empat fuqaha sahabat yang tertemukan yaitu Abdullah bin Umar, Ibnu Mas'ud, abdullah bin Abbas dan Zaid bin Tsabit. penduduk Madinah banyak mendapat fiqh dari pengikut-pengikut Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Umar, sementara penduduk Mekah dari Abdullah bin Abbas dan di daerah Iraq mengambil fiqh Ibnu Mas'ud.⁶

Pemegang kekuasaan selanjutnya setelah khulafau rasyidin ialah bani umayyah dimana kekuasaan islam semakin meluas. Luasnya wilayah kekuasaan islam menjadi faktor semakin tumbuh dan berkembang suburnya hukum Islam. Mengingat semakin banyak dan rumitnya persoalan-persoalan baru yang bermunculan dalam interaksi sosial antar bangsa, yang membutuhkan penyelesaian dari Islam sebagai agama petunjuk kehidupan manusia. Sebagai dampak dari luasnya wilayah kekuasaan Islam, maka semakin banyak pula adat istiadat dan budaya yang berbeda yang mesti diserap dan diakomodasi oleh Islam. Hal demikian itu tidak dapat dipungkiri sebagai musabab peristiwa tersebut. Pada gilirannya akan membuka peluang bagi para ulama untuk melakukan ijtihad dalam menentukan ketetapan hukum terhadap persoalan yang dihadapai pada saat itu.

periode ini ditandai dengan maraknya peristiwa dan perkembangan, serta perbedaan pemahaman (fiqh). Namun persoalan tidak hanya sampai di situ, pergolakan-pergolakan siyasah atau politik sejak awal berdirinya dinasti ini ummat islam terpecah belah menjadi beberapa aliran dan mazhab, seperti munculnya aliran pemahaman jahmiyah, syiah, mu'tazilah, khawarij, dan lain sebagainya yang

⁶ Munim A. Sirry, Sejarah fiqh islam sebuah pengantar (Surabaya: Risalah Gusti, 1995) h.

memecah persatuan ummat islam.⁷ Sekalipun aliran –aliran ini lebih merupakan sekte teologis namun juga berpengaruh dalam perkembangan fikih sampai mengantarkan fikih menuju masa pengkodifikasian dan munculnya munculnya iman mazhab.⁸

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab ikhtilaf di kalangan sahabat ialah:⁹

1. Perbedaan pandangan mereka dalam memahami nash-nash hukum dalam Al-qur'an dikarenakan perbedaan pada derajat, kapasitas atau tingkat kecerdasan, cara analisis mereka. Nash hukum yang terdapat didalam Al-qur'an sangat banyak tidak bersifat pasti (*qathiyuh dalalah*) tetapi banyak bersifat dugaan (*zhanniyuh dalalah*).
2. Selain perbedaan memahami nash atau teks Al-Qur'an, perbedaan memahami hadits pun menjadi salah satu penyebab ikhtilaf kalangan sahabat. Terkadang diantara para sahabat ada yang berpegang dengan hadits dan ada pula yang tidak berpegang dengan hadits.
3. Lingkungan tempat tinggal dan menetap mereka berbeda.

Secara umum pada periode ini mereka mengikuti manhaj sahabat dalam menetapkan suatu hukum. Rujukan mereka pada Al-qur'an dan sunnah. Dan apabila mereka tidak menemukan pada kedua dalil tersebut, mereka merujuk pada ijtihadnya para sahabat (fatwa-fatwa sahabat). Dan apabila mereka tidak menemukannya barulah melakukan penggalian ijtihad yang sesuai dengan kaidah-kaidah ijtihad para sahabat.

Ada beberapa perkembangan baru yang membedakan antara perkembangan fikih pada periode ini dengan periode sebelumnya. Dimana ada kecenderungan dari beberapa para ahli fikih khususnya ahli fikih yang berada di iraq untuk menggunakan akal (rasio) dalam skala yang cukup luas dalam memahami hukum dan menyikapi peristiwa yang muncul. Kecenderungan baru ini mendapat tanggapan yang keras dari ahli fikih al-hijaz yang menganggap bahwa fuqaha iraq telah keluar dari manhaj para sahabat bahkan bertolakbelakang dari ajaran rasulullah, dan mereka menganggap bahwa hukum merupakan ketentuan ilahi yang tidak dapat di rasionalkan.¹⁰

⁷ Abdul Gafur Anshori, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008) h. 64.

⁸ Munim A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*. h. 53

⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*. h. 57.

¹⁰ Munim A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*. h. 57.

Selain terjadi perbedaan pemahaman antara fuqaha iraqi dan fuqaha hijaz, munculnya beberapa aliran dan sekte dalam Islam. Periode ini juga dikenal dengan banyaknya periwayatan al-hadits. Adanya kesungguhan dari pada tabiin untuk mencari dan meriwayatkan suatu hadits. Umar bin Abdul Aziz Khalifa kedelapan dari Bani Umayyah dikenal sebagai pelepas utama pengumpulan hadits karena kekhawatiran beliau akan hilangnya hadits karena tersebarnya para sahabat tabiin di berbagai daerah. Namun dengan pergolakan-pergolakan politik membuat pengumpulan hadits agak sulit disebabkan munculnya pemalsuan periwayatan hadits dengan alasan kedok agama dan kepanatikan suatu aliran dan sekte.

C. Karakteristik Serta Pro Kontra Aliran Fikih

Pada pemaparan di atas jelaslah bahwa faktor penyebaran para sahabat ke seluruh wilayah negeri, perbedaan tingkat kapasitas kecerdasan dan pemahaman mereka dan kuatnya hafalan mereka terhadap hadits Rasulullah, serta munculnya berbagai peristiwa dan problematika, kebiasaan atau kondisi pada setiap wilayah yang tidak ada atau berbeda pada wilayah yang lain. Sehingga lahirlah corak pemikiran fikih yang berbeda pula dari fikih negeri yang lainnya. Inilah yang dinamakan aliran fikih seperti fikih Hijaz, Iraq, Kufah, dan aliran Bashrah serta yang lainnya.

Meskipun terjadi keberagaman aliran fikih pada zaman ini dilatar belakangi oleh perbedaan sosio-kultural yang sulit untuk dihindari, sehingga mereka menganggap perbedaan ini bukan suatu masalah besar, namun yang menjadikan perbedaan di antara mereka adalah kecenderungan kepada aliran hadis atau logika (*ra'yi*). Di sini kita akan membahas tentang aliran fikih Hijaz (ahli hadis di Madinah). Dan aliran fikih Iraq (*rasio*) akan dibahas pada pemakalah selanjutnya.

Asal mula munculnya aliran ini pada zaman tabiin, Said al-Musayyab adalah pelepas dari aliran ini. Karena keberadaan para pembesar sahabat yang lebih memilih tinggal di kota Madinah, di antaranya Zaid bin Tsabit, Ummul Mukminin 'Aisyah, Abdullah bin Umar bin Al-Khatthab, mereka terkenal sebagai orang-orang yang tidak condong kepada *ra'yi* dan tetap berpegang dengan sunnah di samping hafalan yang banyak sehingga penduduk Madinah lebih memilih hadis daripada logika (*ra'yi*).

Manhaj ini ternyata menarik minat sebagian ulama *tabiin* yang kemudian dikenal dengan nama fuqaha' sembilan atau tujuh berdasarkan tingkat popularitasnya, yaitu Sa'id bin Al-Musayyib, Kharijah bin Zaid bin Tsabit, Urwah

bin Az-Zubair, Sulaiman bin Yasar, 'Ubadillah bin Utbah bin Mas'ud, Al-Qasim bin Muhammad, dan Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harits.¹¹

Adapun yang menjadi Corak fikih bagi aliran fiqih hijaz sebagai berikut :¹²

- a. Para *fuqaha'* lebih mendahulukan sunnah dari pada pendapat pribadi, dan tidak menggunakan *ra'yi* kecuali dalam masalah yang tidak ada *nash*-nya, baik dalam Alqur'an, sunnah, ijma', ataupun pendapat sahabat. Kesannya, mereka mau menggunakan hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang perawi jika hafalan, agama, dan amanahnya dapat dipercaya.
- b. Para pengikut aliran ini sangat komitmen dalam melaksanakan nash-nash zahir dan tidak melihat *illat* sebuah hukum atau hikmah pensyariatannya. Akibatnya, mereka tidak akan meninggalkan pengamalan terhadap zahirnya nash, walaupun hikmahnya tidak tampak.
- c. Mereka tidak menggunakan pendapat pribadi, kecuali jika sangat terpaksa dan membatasinya dalam masalah realitas hidup yang memang perlu segera mendapat jawaban. Adapun masalah-masalah yang bersifat pengandaian, mereka tidak menggunakannya dan merasa cukup dengan hukum aplikatif ketika menghadapi masalah atau kejadian.

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa karakteristik yang paling menonjol dari fuqaha madinah atau hijaz ini ialah sikap mereka untuk mempertahankan ketentuan nash secara dzahiriyah dan tidak mau melakukan interpretasi terhadap nash-nash kecuali dalam keadaan yang terpaksa dan mendesak.

Tokoh mazhab yang mewakili corak pemikiran fiqih hijaz atau ahli hadits ini (tradisionil) ialah imam Malik. Ia memandang bahwa praktek tradisi masyarakat Madinah sebagai konsensus pendapat umum (ijma) yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila tidak ditemukan ketetapan hukumnya. Bahkan para pengikutnya lebih mendahulukannya dari pada hadits ahad. Sebab menurutnya perbuatan orang-orang madinah termasuk bagian dari sunnah mutawatir.¹³

Lebih praktisnya mereka hanya mempelajari suatu pengetahuan dari ulama dan guru mereka yang dari madina, sebab madina merupakan gudangnya ilmu Islam. Selain dari itu kebiasaan hidup penduduk madinah yang sederhana berdasarkan apa yang mereka pelajari dari kebiasaan kebiasaan nabi muhammad saw. Atas landasan inilah mereka mengandalkan pemahaman literasi terhadap Al-

¹¹ Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*. h. 76.

¹² Rasyad Hasan Khalil, *TARIKH TASYRI' Sejarah Legalisasi Hukum Islam*, 2009 (Jakarta: Sinar Grafika Offset) h. 94.

¹³ Abdillah Mustari, *Pengaruh Mazhab Dalam Kodifikasi Hukum Islam Di Indonesia*. h. 71.

Qur'an, Sunnah dan Ijma Sahabat, karena itulah mereka tidak merasa perlu berijtihad seperti Fuqaha Irak dalam menghadapi atau menyelesaikan setiap permasalahan.

Akan tetapi pada aliran fiqh ini yang menjadi klemahannya serta yang membuat aliran lain kontra terhadap aliran ini ialah pemecahan suatu masalah secara tekstual (dzhahiriyah) tanpa melihat secara kontekstualnya. Dan mereka lebih suka mendiamkan suatu persoalan dari pada harus memutuskan persoalan tersebut dengan pendapat yang tidak bersandar pada nash.¹⁴ Lain halnya dengan aliran fikih Irak yang lebih mengedepankan rasio dari pada teks.

D. Lahirnya Mazhab-Mazhab Fiqih

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, lahirnya mazhab-mazhab fikih dilatarbelakangi oleh 3 faktor yaitu sebagai berikut ini:¹⁵

1. Perbedaan dalam penentuan sumber-sumber tasyri'

Perbedaan ini terlihat dalam hal:

- a. Perbedaan dalam ke-tsiqahan terhadap suatu hadits yang perpegangi dan perbedaan dalam hal pertimbangan yang dipergunakan dalam menguatkan atau mentarjih suatu riwayat atas riwayat yang lainnya. Ke-tsiqahan ulama terhadap muhaditsun didasarkan pada: Kepercayaan mereka pada rawi-rawinya (periwayat hadits) dan kepercayaan pada teknis atau tata cara periwayatannya.
- b. Perbedaan dalam memberikan penilaian terhadap fatwa para sahabat. Imam Abu Hanifah serta pengikutnya lebih berpedoman pada fatwa-fatwa sahabat tersebut secara keseluruhan. Sementara Syafi'i berpedoman bahwa fatwa-fatwa sahabat tersebut adalah produk ijtihad yang tidak ma'shum. Maka boleh mengambilnya atau tidak serta berbeda dengan fatwa-fatwa mereka.
- c. Kemudian perbedaan dalam persoalan metode qiyas sebagai tasyri'. kalangan Syi'ah dan mazhab Dhahiriyah tidak membenarkan berhujjah dengan qiyas, dan tidak menganggap qiyas sebagai sumber tasyri'. Sedangkan mayoritas mujtahid berpendapat sebaliknya yaitu bisa dijadikan hujjah.

2. Perbedaan dalam pembentukan hukum

Adapun perbedaan pendapat dalam pembentukan hukum nampak jelas dengan terbaginya mereka dalam kelompok ahli hadits dan ahli ra'y.

¹⁴ Munim A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*. h. 58.

¹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*. h. 91.

a. Ahli Hadits

Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah ulama-ulama Hijaz, mereka mencurahkan diri untuk menghafal hadits-hadits dan fatwa-fatwa sahabat, kemudian mengarahkan pembentukan hukum atas dasar pemahaman terhadap hadits-hadits dan fatwa-fatwa tersebut. Mereka cenderung menjauhi berijtihad dengan 'pendapat' dan tidak menggunakannya kecuali dalam keadaan sangat darurat.

b. Ahli Ra'yi

Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah mujtahid-mujtahid Irak. Mereka memiliki pandangan yang jauh tentang maksud-maksud syariat. Mereka tidak mau menjauhi 'pendapat' karena pertimbangan keluasan ijtihad, dan mereka menjadikan 'pendapat' sebagai lapangan luas dalam sebagian besar pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan pembentukan hukum.

Akan tetapi pembagian ini tidak berarti bahwa fuqaha Irak tidak menggunakan hadits dalam pembentukan hukum, dan juga tidak berarti bahwa fuqaha Hijaz tidak berijtihad dan menggunakan ra'yu. Karena kedua kelompok ini pada dasarnya sepakat bahwa hadits adalah hujjah syar'iyah yang menentukan dan ijtihad dengan ra'yu, yakni dengan qiyas, adalah juga hujjah syar'iyah bagi hal-hal yang tidak ada nashnya.

3. Perbedaan dalam sebagian prinsip-prinsip bahasa yang diterapkan dalam memahami nash-nash.

Adapun perbedaan mereka mengenai sebagian prinsip-prinsip pokok bahasa, telah terjadi perbedaan dalam analisis mereka mengenai ushul (gaya) bahasa arab. Sebahagian mereka berpendapat bahwa nash Al-Qur'an dan hadits itu yang menjadi dasar hujjah dalam menetapkan hukum berdasarkan *mantuq* (bunyi lafalnya) dan ada pula yang menetapkan hukum berdasarkan *mahfun mukhalafahnya* artinya yang dipahami kebalikan dari yang disebutkan dalam nash itu. Dan dalam lafaz *am* dan *khas*, *muthlaq* dan *muqayyad* dan lain-lain

Misalnya fuqaha berbeda pendapat tentang kata 'quru' dalam QS al-Baqarah/2:228 sebagai berikut

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
 اللَّهُ فِيهِ أَرْحَامَهُنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
 فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
 عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Terjemahnya

wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS al-Baqarah/2:228)

Kata 'quru' adalah lafaz *musytarak* (mempunyai arti lebih dari satu) yang bisa berarti suci atau haid. Sebagian ulama Hijaz berpendapat bahwa iddahnya wanita yang ditalak adalah tiga kali suci. Sedangkan ulama-ulama Irak berpendapat bahwa iddah wanita yang ditalak adalah tiga kali haid.

Contoh lain adalah perbedaan pendapat tentang kata '*aulaa mastumu nnisaa..*' dalam QS. An-Nisa/4:43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ
وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ
جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ٤٣

Terjemahnya

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun. (QS. An-Nisa/4:43.)

Sebagian ulama memahami kata itu dengan makna hakiki yaitu menyentuh wanita. Sedangkan sebagian yang lain memahami kata itu dengan makna majazi yaitu menyetubuhi wanita.

Perbedaan dalam memahami suatu nas, penilaian tingkat original dan keabsahan suatu hadis, perbedaan dalil yang diperpegangi serta berbedanya situasi dan kondisi merupakan penyebab timbulnya beberapa aliran pemikiran hukum.

Aliran pemikiran hukum tersebut antara lain: Mazhab Malik bin Anas di Madinah, mazhab Hasan al-Basri di Basrah, mazhab Ahmad bin Hambal, mazhab Abu Hanifa dan Sufyan al-Tsauri di Kufa yang merupakan mazhab Ahlu Sunnah. Sedangkan mazhab dari aliran syiah seperti mazhab Ja'fari, mazhab Zaidiyah, mazhab Ismailiyah.¹⁶

III. KESIMPULAN

1. Fiqih sahabat merupakan rujukan penting bagi generasi selanjutnya, disebabkan sahabat ialah orang hidup pada zaman Nabi, bertemu dengan nabi dan melihat langsung proses turunnya wahnyu. Bahkan rasulullah merupakan tempat mereka bertanya ketika dilanda suatu persoalan apabila mereka berbeda pendapat dikalangan sahabat pada saat itu. Fatwa-fatwa dari hasil ijtihad para sahabat menjadi sumber hukum rujukan bagi para tabiin setelah mereka merujuk pada Al-Quran dan hadits jika mereka tidak menemukan ketetapan hukum suatu persoalan yang mereka hadapi. Apabila mereka belum menemukan dari ijtihad para sahabat barulah mereka berijtihad atas ijtihad mereka sendiri. Sebab mereka telah mewarisi metode tasyri secara luas dan mudah.
2. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika rasulullah masih hidup, beliau merupakan tempat rujukan bagi mereka bertanya apabila memperoleh suatu permasalahan. Benih benih ikhtilaf dikalangan sahabat sudah muncul pada saat pemerintahan usman bin affan dikarenakan beliau mengizinkan para sahabat untuk meninggalkan madianah dan menyebar di berbagai daerah. Setelah periode khulafau rasyidin, tanduk kekuasaan selanjutnya dipegang oleh dinasti bani umayyah. Pada awal pemerintahannya umat islam terpecah belah dalam beberapa aliran atau sekte. Seperti syiah, khawarij, jumhur. Meskipun aliran ini muncul diakibatkan karena politik namun hal tersebut memiliki pengaruh besar dalam pemrkembangan fiqih atau hukum islam pada perkembangan selanjutnya. Hal yang paling mendasar sehingga terjadi ikhtilaf dikalangan sahabat ialah karena perbedaan pendapat dalam memahami nash-nash Al-Qur'an dan hadits, perbedaan tingkat, kapasitas kecerdasan sahabat dan berbedanya lingkungan hidup atau tempat menetap para sahabat akibat tersebarnya para sahabat ke berbagai daerah.

¹⁶ Abdillah Mustari, *Pengaruh Mazhab Dalam Kodifikasi Hukum Islam Di Indonesia*. h. 10.

3. karakteristik yang paling menonjol dari fuqaha madinah atau hijaz ini ialah sikap mereka untuk mempertahankan ketentuan nash secara dzahiriyah dan tidak mau melakukan interpretasi terhadap nash-nash kecuali dalam keadaan yang terpaksa dan mendesak. Adapun menjadi kelamahannya serta golongan-golongan lain kontra terhadap aliran ini ialah pemecahan suatu masalah secara tekstual (dzahiriyah) tanpa melihat secara kontekstualnya. Dan mereka lebih suka mendiamkan suatu persoalan dari pada harus memutuskan persoalan tersebut dengan pendapat yang tidak bersandar pada nash.
4. Menurut Abdul Wahab Khallaf yang menjadi sebab lahirnya mazhab-mazhab ialah Perbedaan dalam penentuan sumber-sumber tasyri', Perbedaan dalam pembentukan hukum dan Perbedaan dalam sebagian prinsip-prinsip bahasa yang diterapkan dalam memahami nash-nash.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran dan terjemahan

Anshori Abdul Gafur. *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.

Abu Zahrah, Muhammad. *Târikh Al-Madzâhib Al-Fiqhiyah*. Kairo : Maktabah Madany, tt.

Hasan, M. Ali. *perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Khallaf Abdul Wahab. *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2001.

Musahadi . *Evolusi Konsep Sunnah*. Semarang: Aneka Ilmu, 2000.

Mustari Abdillah. *Pengaruh Mazhab dalam Kodifikasi Hukum Islam Di Indonesia*. Makassar: Alauuddin University Press, 2012.

Sirry Munim A. *Sejarah fiqih islam sebuah pengantar*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Hasan Khalil, Rasyad. *TARIKH TASYRI' Sejarah Legalisasi Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Ofset. 2009